



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SAROLANGUN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Gunung Kembang Sarolangun Kabupaten Sarolangun Telp. (0745) 91780

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 262 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK (TK) MARDHOTILLAH

KECAMATAN SAROLANGUN

Membaca : Surat permohonan ketua yayasan mardhotillah Nomor : 147/ 56 /TK-M /2015
Tanggal November 2015, Prihal Permohonan izin operasional.

Menimbang : Taman kanak kanak (TK) mardhotillah telah didirikan sejak tahun 2009
Mengingat : 1 Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian
Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196 Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

- 2 Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun Kabupaten Tebo Kabupaten Muaro Jambi Dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3930)
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun
2000 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999
Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tebo
Kabupaten Muaro Jambi Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2969)
- 3 Undang undang nomor 2003 tentang sistem pendidikan nasional lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78 tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4301)
- 4 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2004nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389)
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Para
Sekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34110)
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta
Masyarakat Dan Pendidikan Nasional;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pemerintah Pusat
Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara

8 Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 0486 Tentang Taman Kanak Kanak ;

Memperhatikan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 002/U/1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan
Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :0124/U/2004 Tentang
Program Belajar Taman Kanak Kank ;

Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Tentang
IZIN"OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK (TK) MARDHOTILLAH
KECAMTAN SAROLANGUN"

PERTAMA : Member Izin Kepada :
Nama : MASHURI, S.Pd
Umur : 52 Tahun
Jabatan : ketua yayasan
Alamat : Jl. Indung hidup . RT .06 Tnjung rambah
Untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar Pada taman kanak kanak
(TK) mardhotillah kecamatan sarolangun"

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap TK sebagaimana diatur dalam
keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor
:053/U/2001 maka izin operasional tersebut pada dictum pertama kali
dicabut;

KETIAGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya

Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak bupati saroalangun
2. Kepala dinas pendidikan provinsi
3. Kepala UPTD pendidikan kabupaten sarolangun
4. arsip